



## KONDISI FAKTUAL DAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU PEMENUHAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KAWASAN PERBATASAN

Endah Rantau Itasari

Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak

E-mail : [itasari@gmail.com](mailto:itasari@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

### Keywords:

factual conditions,  
fulfillment of education,  
border areas

### Abstract

*The factual conditions and determining factors for the fulfillment of the right to primary and secondary education are a re-actualization of state sovereignty. State sovereignty is the result of a reflection, abstraction and contemplation of a country's ability to maintain and maintain its existence in international law and relations. State sovereignty builds arguments about the laws and legal systems that apply in a country, including the fulfillment of the right to education in Indonesia. State sovereignty is a legal prescription to make, implement and enforce the law on people, objects and legal actions in the field of education in accordance with applicable standards and laws. Legal rights and obligations are formed and interact with each other in the legal system of a country so that the factual conditions and determining factors for the right to primary and secondary education in border areas are the sovereignty of the Indonesian state itself in accordance with the international agenda accepted by Indonesia in the field of education. The concept of state sovereignty is one of the most important elements in determining rights and obligations in international law. State sovereignty in international law establishes a standard identity of subjects of international law. State sovereignty is a legal prescription to make, implement and enforce the law on people, objects and legal actions. The prescription creates an agreement between the right holder and the right holder. The truth and fulfillment of the law becomes the standardization of state behavior towards its citizens or individual groups within the country within the framework of the protection, fulfillment and promotion of human rights in its territory or jurisdiction, including the right to basic and secondary education in the border areas of the Indonesian state.*

**Kata kunci:**

Kondisi factual, Pemenuhan Pendidikan, Kawasan perbatasan

**Corresponding Author:**

Endah Rantau Itasari

---

**Abstrak**

Kondisi faktual dan faktor penentu pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah merupakan reaktualisasi kedaulatan negara. Kedaulatan negara merupakan hasil dari sebuah refleksi, abstraksi dan kontemplasi dari kemampuan suatu negara dalam menjaga dan mempertahankan eksistensinya dalam hukum dan hubungan internasional. Kedaulatan negara membangun argumentasi tentang hukum dan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara, termasuk dalam pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia. Kedaulatan negara merupakan preskripsi hukum untuk membuat, melaksanakan dan memaksakan berlakunya hukum atas orang, benda dan perbuatan hukum di bidang pendidikan sesuai dengan standar dan hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban hukum terbentuk dan saling berinteraksi dalam sistem hukum suatu negara sehingga kondisi faktual dan faktor penentu hak atas pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan adalah kedaulatan negara Indonesia sendiri sesuai dengan agenda internasional yang diterima Indonesia di bidang pendidikan. Konsep kedaulatan negara menjadi salah satu elemen terpenting dalam menentukan hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Kedaulatan negara dalam hukum internasional membangun suatu identitas baku subyek hukum internasional. Kedaulatan negara merupakan preskripsi hukum untuk membuat, melaksanakan dan memaksakan berlakunya hukum atas orang, benda dan perbuatan hukum. Preskripsi tersebut memunculkan persetujuan antara pemangku hak dan penikmat hak. Kebenaran dan pemenuhan hukum tersebut menjadi 204 standarisasi perilaku negara terhadap warga negaranya atau kelompok-keleompok individu dalam negaranya dalam kerangka perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM di wilayahnya atau yurisdiksinya, termasuk hak atas pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan negara Indonesia.

@Copyright 2022.

---

**PENDAHULUAN**

Kawasan perbatasan negara adalah Kawasan Strategis Nasional menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Implikasi penetapan Kawasan Strategis Nasional adalah kebijakan, program, dan pendanaan pembangunan kawasan perbatasan menjadi tanggung jawab utama Pemerintah Pusat. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan menegaskan tugas dan wewang pengelolaan kawasan perbatasan ada pada Pemerintah Pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Dearah,

kelembagaan pengelolaan perbatasan melibatkan pemerintah daerah dengan asumsi bahwa pemerintah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah. Koordinasi dan supervisi menjadi tugas Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan. Walaupun penentuan tersebut didasarkan pada aspek pertahanan keamanan, status tersebut mengharuskan negara hadir dalam menetapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, program dan pendanaan pembangunan kawasan perbatasan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2004-2025 menentukan bahwa kawasan perbatasan menjadi salah satu komitmen pembangunan nasional, termasuk dalam aspek pembangunan dan pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Pendekatan pembangunan berbasis keamanan, lingkungan dan kesejahteraan telah diterapkan dalam memaknai salah satu aspek pendekatan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, yaitu pendekatan berbasis HAM dalam proses pembangunan.

Perbatasan adalah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Wilayah perbatasan adalah wilayah kedaulatan negara yang dapat terdiri dari matra darat, laut dan udara. Pada prinsipnya, wilayah perbatasan merujuk pada wilayah darat atau laut yang menghubungkan wilayah suatu negara dengan negara lainnya. Wilayah tersebut merupakan area yang memegang peranan penting dalam kompetisi politik antara dua negara yang berbeda yang membatasi dua yurisdiksi yang berbeda.<sup>312</sup> Wilayah berbeda dengan kawasan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, wilayah dan kawasan memiliki area dan cakupan makna yang berbeda.

Kawasan perbatasan negara memegang hal yang sangat penting dalam menunjukkan eksistensi suatu negara yang berdaulat, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Kedaulatan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan suatu sifat atau ciri hakiki suatu negara. Negara memiliki kedaulatan tetapi mempunyai batas tertentu yaitu wilayah negara itu. Negara tidak memiliki kedaulatan diluar wilayahnya sehingga tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya. Dalam perspektif hukum internasional, kedaulatan merupakan sebuah konsep yang menegaskan bahwa suatu negara atau bangsa memiliki dan menguasai secara penuh dan efektif suatu wilayah dan secara formal bebas dari struktur kekuasaan lainnya yang lebih tinggi maupun secara eksternal.<sup>314</sup> Batas terakhir negara Indonesia melaksanakan kedaulatan dan yurisdiksi terletak pada kawasan perbatasan tersebut yang dibagi-bagi secara administratif ke dalam pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagai wilayah otonom.

Pengelolaan perbatasan negara di Indonesia pada prinsipnya bertumpu pada dua fondasi pokok. Fondasi pertama adalah fondasi secara filosofis, yaitu bagaimana pengelolaan perbatasan negara dilakukan berdasarkan landasan filosofis yang menjadi ide dasar, tujuan maupun cita-cita didirikannya negara bangsa Indonesia. Fondasi kedua adalah fondasi secara yuridis, yaitu pengelolaan perbatasan negara tidak terlepas dari kebijakan maupun peraturan diadakan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara secara sekaligus.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris untuk memperoleh keunggulan dan kebenaran akademik terhadap pemenuhan kewajiban

internasional HAM yang diterima Indonesia, khususnya di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan ICESCR. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten terhadap pemenuhan hak pendidikan oleh negara Indonesia pasca meratifikasi ketentuan internasional sejak tahun 2005 sampai dengan 2018. Analisis dan konstruksi terhadap data primer dan bahan hukum sekunder menentukan jenis normatif empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk memperoleh data primer serta studi dokumen untuk memperoleh data sekunder.<sup>28</sup> Sebagai penelitian hukum normatif empiris, maka pengumpulan data dalam penelitian ini telah dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi dokumen. Penelitian lapangan dilakukan terhadap responden pemangku kepentingan di kelima kabupaten di kawasan perbatasan yaitu: (1). guru dan kepala sekolah di Kecamatan Entikong dan Aruk; dan (2). LSM pendidikan di Kecamatan Entikong dan Aruk yaitu Dompot Dhuafa dan Wahana Visi Indonesia (WVI) di Sambas. Wawancara terstruktur juga telah dilakukan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Deputi 5 Kantor Staf Presiden bidang Perbatasan dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemdiknas dalam kurun waktu Desember 2017 sampai dengan Februari 2018.

Analisis data adalah uraian mengenai cara-cara analisis yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis dan dikaji relevansi hukumnya dan digunakan untuk menguraikan konsepsi-konsepsi maupun teori yang digunakan dalam Disertasi ini. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang artinya analisis ini hendak mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh yaitu kesesuaian indikator pemenuhan hak atas pendidikan di kawasan perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk melakukan analisis secara kualitatif ini, peneliti melakukan analisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu: (1). Mengumpulkan data dengan dikelompokkan sesuai dengan obyek atau variabel dalam penelitian; (2). Memilah dan mengolah data mengenai hukum, kebijakan, program, kegiatan serta pendanaan pendidikan dasar dan menengah di kawasan perbatasan; (3). Mengevaluasi data dengan kuantifikasi dan preskripsi sesuai dengan relevansinya, (4). Menetapkan kesimpulan dan rekomendasi jika diperlukan dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan 2017.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Negara Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar dan Menengah**

Pada mulanya, pendidikan merupakan tanggung jawab masyarakat dan penduduk sebagai bentuk pemindahan keterampilan-keterampilan teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugas dalam kehidupan sehari-hari, pemindahan nilai-nilai agama, filosofi, sosial dan budaya dari masyarakat dan penduduk tersebut kepada generasi yang lebih muda.<sup>339</sup> Baru setelah munculnya negara modern, pendidikan dianggap merupakan sebuah masalah publik yang pemenuhannya merupakan kewajiban negara. Pandangan bahwa pendidikan merupakan kewajiban

negara disepakati baik oleh konsep liberal HAM maupun konsep sosialisme HAM. Dalam pandangan konsep liberal HAM, kewajiban negara untuk memenuhi hak Pendidikan diletakkan berdampingan dengan kewajiban yang dimiliki oleh orang tua dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak mereka.

Kewajiban negara dalam hal ini adalah lebih pada aspek menjamin bahwa setiap anak menerima pendidikan yang cukup melalui pengaturan formal terhadap kurikulum sekolah-sekolah. Sedangkan dalam pandangan sosialisme, pemenuhan hak atas pendidikan merupakan salah satu tugas utama negara.<sup>340</sup> Pengaruh yang cukup besar dari ideologi sosialisme terhadap pemikiran founding fathers Indonesia menyebabkan pandangan inilah yang diterima dan dirumuskan sebagai salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. ICESCR sendiri, dalam Pasal 2 ayat (1), telah memberikan garis-garis besar langkah yang harus ditempuh oleh negara pihak dalam memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak atas pendidikan: "setiap negara pihak... berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan kerjasama internasional, ..., untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini, ... termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislative"

Dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) ICESCR tersebut, terkandung dua ciri, yaitu: pertama, penekanan pada kewajiban negara daripada rumusan "setiap orang memiliki hak untuk..." atau "setiap orang tidak boleh melakukan ...". Kewajiban mana tertumpu pada sumber daya yang tersedia. Kedua, pemenuhan secara progresif (secara bertahap). Ketentuan dari pasal 2 ayat (1) tersebut menghendaki semua negara peserta memulai dengan secepatnya untuk mengambil langkah-langkah agar semua orang dapat menikmati sepenuhnya seluruh hak yang terdapat dalam Kovenan. Namun komponen "kewajiban untuk mencapai secara bertahap" (progressif realization) yang dirumuskan dalam Kovenan seringkali disalahartikan bahwa pemenuhan hak ekosob akan terwujud setelah atau apabila suatu negara telah mencapai tingkat perkembangan ekonomi tertentu.

Padahal yang dimaksudkan dengan rumusan tersebut adalah mewajibkan semua negara peserta untuk mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, terlepas dari tingkat perkembangan ekonominya atau tingkat kekayaan nasionalnya. Ini berarti, ketentuan yang dirumuskan dalam Kovenan tidak bisa diartikan sebagai memberi peluang negara-negara untuk menunda usahanya tanpa batas waktu tertentu untuk menjamin realisasi hak yang digariskan dalam Kovenan. Rumusan tersebut justru mewajibkan negara untuk bergerak secepat mungkin ke arah pemenuhan hak ekosob. Kewajiban negara-negara peserta untuk merealisasikan hak ekosob, dengan demikian, tidak tergantung pada tingkat ketersediaan sumberdaya dan karenanya seluruh sumberdaya yang ada harus digunakan dengan cara yang paling efektif bagi realisasi hak.

Untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang layak, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan penyediaan sistem pendidikan dan kurikulum yang memadai, penyediaan beasiswa, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan kualitas tenaga pendidik baik guru maupun dosen di perguruan tinggi. Karena menurut semangat ICESCR, sistem pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah harus dapat menjangkau semua warganegara, dapat diakses secara bebas tanpa diskriminasi dan secara ekonomi

dan psikologis dapat diterima, serta sifatnya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan oleh karena itu setiap warga negara Republik Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, etnis dan gender sehingga sebagai anggota masyarakat akan memiliki afeksi, kecerdasan dan keterampilan yang akan berguna untuk mengenal dan mengatasi masalah dirinya dan lingkungannya.

Peningkatan kualitas dan akses pembelajaran di wilayah perbatasan merupakan bagian penting dari sistem ketahanan nasional. Sistem pertahanan sebenarnya tak hanya berupa kekuatan militer, namun juga datang dari diplomasi dan kekuatan kebudayaan. Kekuatan budaya itu akan muncul jika manusia mampu mengenali, memahami dan merasakan kekayaan lingkungan, yang didukung oleh proses pembelajaran seperti yang dikembangkan dalam kearifan lokal. Peningkatan kualitas pendidikan di perbatasan juga akan menjadi salah satu benteng untuk mengukuhkan sistem pertahanan nasional Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan di perbatasan merupakan langkah penting untuk mengokohkan sistem pertahanan nasional di wilayah beranda depan bangsa melalui pendidikan dan budaya. Peningkatan akses pendidikan di perbatasan juga dapat menghapus stigma kesenjangan politik nasional mengenai peningkatan sumber daya dan infrastruktur; serta menjadikan warga di daerah perbatasan merasa menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks wilayah perbatasan, peran pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah sangat penting. Keberadaan sekolah mulai dari PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat hingga SMA/ sederajat di wilayah perbatasan merupakan penyangga penting dan tidak tergantikan dalam upaya menumbuhkan dan memelihara nilai-nilai kebangsaan yang rawan untuk tergerus. Melalui berbagai mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), Sejarah, Geografi dan Bahasa Indonesia anak-anak di wilayah perbatasan diperkenalkan dengan ke-Indonesia-annya.<sup>344</sup> Kegiatan upacara bendera rutin setiap hari Senin hingga peringatan berbagai hari besar nasional mempertebal nasionalisme anak-anak di wilayah perbatasan.

Namun meskipun telah terjadi perubahan paradigma dalam memandang wilayah perbatasan, pembangunan secara intensif yang dalam beberapa tahun terakhir ini dilakukan di wilayah perbatasan belum menampakkan peran penting pendidikan dasar dan menengah melalui keberadaan sekolah-sekolah tersebut. Di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, sangat jarang ditemui sekolah-sekolah dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai. Materi ajar yang harus disampaikan kepada para siswa kerap kali datang terlambat sehingga guru-guru sulit untuk mengajarkan materi baru sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan harus berkompromi dengan menyampaikan materi-materi lama ataupun mencari alternatif lain di luar buku-buku paket yang diwajibkan.

Rata-rata sekolah juga mengalami kekurangan dan keterbatasan berkaitan dengan ketersediaan alat-alat peraga, jumlah dan kualitas guru maupun fasilitas pendukung lainnya seperti internet. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi yang berkembang pesat sekarang ini membuat internet menjadi sebuah

kebutuhan penting termasuk dalam bidang pendidikan. Guru dan murid dapat mempergunakan internet untuk menambah wawasan dan pengetahuannya. Internet juga diperlukan dalam sistem pendataan sekolah melalui Data Pokok Kependidikan (Dapodik) dan yang paling penting adalah dalam Ujian Akhir Nasional (UAN) yang saat ini dikembangkan menjadi ujian berbasis komputer (computer basis test/CBT).

Di beberapa kecamatan di wilayah perbatasan, seperti di Puring Kencana (Kabupaten Kapuas Hulu) dan Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), beberapa orang tua memutuskan untuk menyekolahkan anaknya ke Sarawak, Malaysia. Pendidikan yang lebih murah bahkan gratis serta fasilitas yang lebih lengkap seperti keberadaan asrama maupun perlengkapan sekolah menjadi alasan mereka untuk memilih pendidikan di Malaysia. Selain itu apabila anak yang bersekolah di Malaysia tersebut sudah berumur 15 tahun, maka dia akan mendapatkan Identification Card (IC), yaitu semacam KTP yang berlaku di Malaysia. Setelah lulus dari sekolah lanjutan, anak tersebut juga dapat bekerja di Malaysia. Hal yang sama sempat marak dan terjadi di wilayah-wilayah perbatasan lainnya. Hanya saja pada beberapa tahun terakhir, Pemerintah Malaysia khususnya Pemerintah Negara Bagian Sarawak lebih memperketat hal tersebut. Di Kecamatan Entikong (Kabupaten Sanggau) maupun di Kecamatan Sajingan Besar (Kabupaten Sambas) tidak ada lagi anak-anak yang bersekolah di Sarawak. Sekolah-sekolah milik pemerintah Malaysia yang ada di Lundu maupun Tebedu tidak bersedia untuk menerima siswa-siswa yang berasal dari wilayah perbatasan Indonesia.

Untuk mendapatkan IC Malaysia juga sekarang bukan hal mudah, walaupun tidak sepenuhnya berhenti sama sekali. Pemberian IC Malaysia kepada warga Indonesia selama ini merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan persoalan politik di Malaysia sendiri. Menjelang "Pilihan Raya" atau Pemilihan Umum di Malaysia. Pemberian IC Malaysia kepada para pendatang, termasuk warga Indonesia, menjadi mudah dimana si pemilih itu nantinya didorong untuk memilih kandidat yang berasal dari Barisan Nasional (koalisi partai pemerintah). Namun sejak masalah tersebut telah menjadi isu nasional di Malaysia maka pemberian IC Malaysia kepada para pendatang menjadi jauh lebih sulit. Kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana serta ketergantungan yang cukup tinggi terhadap wilayah negara tetangga (Sarawak, Malaysia) menyebabkan rendahnya wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh masyarakat perbatasan termasuk anak-anak usia sekolah. Hasil sebuah riset memperlihatkan siswa SD 01 Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas lebih memandangi positif Malaysia ketimbang Indonesia. Para responden di SD 01 Aruk tersebut lebih banyak yang ingin pergi ke Kuala Lumpur ketimbang Jakarta. Beberapa siswa tidak memiliki pengetahuan tentang Presiden-Presiden Indonesia yang pernah menjabat, pemahaman geografis yang rendah terhadap Indonesia dan bahkan beberapa tidak hapal dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Berdasarkan hal tersebut, peran negara dalam melakukan pembangunan pendidikan dan guna memenuhi hak atas pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan harus lebih ditingkatkan lagi. Negara harus hadir di tengah anak-anak usia sekolah di wilayah perbatasan dengan mewujudkan dirinya dalam bentuk bangunan gedung sekolah yang layak dan representatif. Negara harus hadir dalam bentuk fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan yang

memadai. Negara harus hadir dalam wujud guru-guru serta tenaga kependidikan yang jumlahnya cukup dan memiliki kompetensi. Negara harus hadir dalam wujud politik anggaran yang menunjang pembangunan pendidikan di wilayah perbatasan. Negara juga harus hadir dalam bentuk kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak usia sekolah di wilayah perbatasan sekaligus yang dapat meningkatkan wawasan kebangsaan mereka.

Negara adalah pemenuh hak asasi manusia (*duty bearer*). Pasca ratifikasi ICESCR, Pemerintah melalui Pasal 31 UUD 1945 menjamin kesamaan hak dan kewajiban seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Sebagai salah satu anggota UNESCO, Indonesia ikut meratifikasi Kebijakan Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*) yang telah disepakati di Dakar, Senegal. Beberapa isi dari kesepakatan tersebut berkaitan dengan pendidikan dan kesetaraan gender adalah: (1). Menjamin bahwa menjelang tahun 2019 semua anak khususnya perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas mempunyai akses dalam menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik; (2). Mencapai perbaikan 50% pada tingkat literacy orang dewasa sampai tahun 2019, terutama bagi kaum perempuan dan akses yang adil pada pendidikan dasar, dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa; dan (3). Menghapus disparitas gender di bidang pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2019 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan prestasi yang sama dalam pendidikan dasar yang berkualitas.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Peran pemerintah sangat besar dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia. Penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN yang menetapkan politik hukum dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Ketetapan politik hukum tersebut mencakup aspek substansi, struktur dan budaya hukum bagi penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia. Khusus dalam bidang struktur hukum, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan penegakan hukum hak asasi manusia serta penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dengan menerapkan standar internasional.

### **Saran**

Sejalan dengan garis kebijaksanaan dalam TAP MPR tersebut di atas, Pemerintah juga wajib melaksanakan kewajiban penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari ketentuan hukum internasional berdasarkan prinsip efektifitas. Prinsip tersebut, yang telah menjadi standar internasional, harus dilaksanakan oleh Indonesia karena Indonesia adalah peserta dari beberapa perjanjian internasional tentang hak asasi manusia untuk pemajuan hak asasi manusia di dalam yurisdiksinya. Prinsip efektifitas penegakan hak asasi manusia meliputi langkah implementasi efektif dalam seluruh bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yaitu dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan kemananan dan bidang-bidang yang lainnya. Akibat hukum yang lebih khusus adalah terletak pada aspek penegakan hukumnya.